

## Analisis Penanganan Deteni Saat Pandemi Di Ruang Detensi Imigrasi (Studi Kasus Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non Tpi Jakarta Selatan)

Riyadi Idham  
Politeknik Imigrasi

---

### Article Info

#### Article history:

Received 06 Januari 2022

Publish 08 Januari 2022

---

#### Keywords:

Detention

Immigration

Pandemic

---

### Abstract

*In preventing the Covid-19 pandemic, immigration has a security function which is carried out by selecting the intentions and objectives of foreign nationals to Indonesian territory by examining visa applications, including in handling detainees in the detention room. The problem in this study is whether the arrangements for handling detainees in the detention room of the Class 1 Immigration Office for Non TPI, South Jakarta can be implemented during the covid-19 pandemic. How to optimize the handling of detainees during the covid-19 pandemic in the detention room of the Class 1 Immigration Office for Non TPI, South Jakarta. This research method is empirical normative using primary data and secondary data. The results of the study stated that the arrangements for handling detainees in the detention room of the Class 1 Immigration Office for Non TPI, South Jakarta, could not be fully implemented during the Covid-19 pandemic. This is because until now there is no regulation specifically for the Class I Immigration Office for Non TPI related to the handling of detainees in the detention room, thus causing the absence of standard operating procedures for officers. Optimization of the handling of detainees during a pandemic in the detention room of the Class 1 Immigration Office for Non TPI Special South Jakarta is through the issuance of the Regulation of the Director General of Immigration regarding the handling of detainees during a pandemic in the detention room at the Immigration Office Class 1 Special for Non TPI South Jakarta.*

---

### Info Artikel

#### Article history:

Diterima 06 Januari 2022

Publis 08 Januari 2022

---

### ABSTRACT

Dalam penangkalan pandemi Covid-19, keimigrasian memiliki fungsi keamanan yang dilaksanakan dengan melakukan seleksi terhadap maksud dan tujuan warga negara asing ke wilayah Indonesia dengan memeriksa permohonan visa, termasuk dalam penanganan deteni di ruang detensi. Permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah pengaturan penanganan deteni di ruang detensi Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus Non TPI Jakarta Selatan dapat dilaksanakan pada saat pandemi covid-19. Bagaimana optimalisasi penanganan deteni saat pandemi covid-19 di ruang detensi Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus Non TPI Jakarta Selatan. Metode penelitian ini adalah normatif empiris dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menyatakan bahwa pengaturan penanganan deteni di ruang detensi Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus Non TPI Jakarta Selatan belum dapat dilaksanakan sepenuhnya pada saat pandemi Covid-19. Hal tersebut dikarenakan hingga saat ini tidak ada peraturan yang dikhususkan kepada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI terkait dengan penanganan deteni di ruang detensi, sehingga menyebabkan tidak adanya standar operasional prosedur bagi petugas. Optimalisasi penanganan deteni saat pandemi di ruang detensi Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus Non TPI Jakarta Selatan adalah melalui diterbitkannya Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi tentang penanganan deteni saat pandemi di ruang detensi pada Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus Non TPI Jakarta Selatan.

*This is an open access article under the [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)*



---

#### Corresponding Author:

Riyadi Idham

Politeknik Imigrasi

UPN "Veteran" Jawa Timur

Email: [ldhamriyadi1995@gmail.com](mailto:ldhamriyadi1995@gmail.com)

---

## 1. PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai upaya untuk mencegah penyebaran wabah COVID-19, tidak hanya terkait penyebaran didalam Indonesia saja, tetapi juga kemungkinan berasal dari luar negara juga. Berkaitan dengan sebaran wabah COVID-19 dari luar negeri,

pemerintah juga telah menerbitkan berbagai kebijakan di bidang keimigrasian, yang dimulai oleh penerbitan Permenkumham No. 3 ditahun 2020 berkaitan dengan visanya serta pemberian perizinan menetap dalam kondisi darurat untuk warga. negara RRT ditanggal 05 Februari 2020. Selain itu, pemerintah Indonesia menerbitkan Permenkumham No. 11 ditahun 2020 mengenai larangan sementara bagi warga negara lainnya memasuki daerah RI ditanggal 31 Maret 2020.

Berkaitan pada Hak Asasi Manusia dalam hal penanganan pandemi COVID-19 ini WNA dapat menetap sementara pada wilayah RI meski perizinan untuk menetapnya yang dimilikinya telah habis, hal ini dimaksudkan untuk melindungi untuk kedua belah pihak WNI serta WNA agar jangan sampai tertular atau menularkan virus COVID-19. Unit pelaksana teknis juga memiliki kewajiban dan tanggung jawab bahwa semua prosedur hukum harus tetap berjalan dengan optimal, seperti adanya menegakkan hukumnya untuk WNA yang terbukti melakukan pelanggaran aturan imigrasi sesuai dengan yang di sebutkan dalam Pasal 83 ayat 1 Undang-Undang No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian bahwa Pejabat Imigrasi berwenang menempatkan Orang Asing dalam Rumah Detensi Imigrasi atau Ruang Detensi Imigrasi Terdapat beberapa prosedur kegiatan keimigrasian pada unit pelaksana teknis, salah satunya adalah Ruang Detensi Imigrasi.

Secara khusus, Ruang Detensi Imigrasi diatur menurut Undang-undang No. 6 ditahun 2011 mengenai Imigrasi dipasal 1 angka 34, sedangkan penghuni Ruang Detensi, yang disebut sebagai Deteni, diatur pada Pasal 1 diangka 35 yang mengatur dimana deteni ialah seseorang yang asing menghuni rumah pendetensian keimigrasian ataupun ruangan pendetensian ankeimigrasi yang sudah memperoleh keputusannya dari detensi daripada yang berwenang terkait keimigrasian Berbagai masalah masih dihadapi dalam pada pelayanan Ruang Detensi Imigrasi, seperti belum adanya peraturan khusus yang mengatur penanganan deteni di ruang detensi kantor Imigrasi. Selain itu sarana dan prasarana dari ruang detensi yang belum cukup untuk mendukung pelaksanaan penanganan deteni secara optimal.

Secara khusus, pelaksanaan fungsi Rumah Detensi Imigrasi sangat erat hubungannya dengan interaksi antara petugas dengan WNA, yang di antaranya masuk kategori WNA datanya baru saja dari negara lain. Dengan demikian, Ruang Detensi Imigrasi ialah suatu komponen yang mesti sangat diawasi untuk usaha mencegah tersebarnya virus corona.

## 2. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Hukum Keimigrasian

Imigrasi bersumber daripada istilah Latin “migratio” dimana berarti pindahnya seseorang dari salah satu lokasi ataupun bangsa ke lokasi ataupun bangsa lainnya. Adapun kata ini bermakna beda, ialah pindahnya masyarakat dari salah satu daerah ataupun bangsa keluaranya ke arah daerah ataupun bangsa lainnya. Kebalikannya, kata dari “imigratio” untuk Latinnya berarti pindahnya masyarakat dari salah satu bangsa memasuki bangsa lainnya.

Berdasarkan peraturan pemerintah tahun 2011 No. 52 ditanggal 5 Mei 2011 pemerintahan dengan cara yang legal memakai kata Hukum Keimigrasiannya. Berdasarkan kepada Pasal 1 diangka (1) UU No. 6 ditahun 2011 diman dimaksudkan untuk keimigrasian ialah “hak ikhwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Negara Republik Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan Negara”.

### Pengawasan Keimigrasian

Pada negara ini, memeriksa keimigrasiannya sudah dilakukan mulai dari masa penjajahan Belanda. Waktu itu, ada lembaga pemerintahan Belanda yang dikenal dengan “Immigratie Dienst” yang memiliki tugas dalam penanganan permasalahan keimigrasiannya bagi semua daerah Hindia Belanda. Kondisi tersebut bertujuan dalam pemenuhan keperluan ketika itu, dampaknya membentuk hukumnya pada bidang Keimigrasiannya jadi bertumpang tindih serta tak menata dengan cara yang beruntun, makanya keluarlah UU No. 6 ditahun 2011 yang memberikan jawaban bagi masalah itu, ketika keimigrasiannya dalam pandangan UU itu memiliki sifat Selective Policy.

## Pendetensian

Berdasarkan yang di katakan dalam Pasal 1 ayat 2 pada Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-1002.Pr.02.10 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pendetensian Orang Asing bahwa Pendetensian orang asing pada Ruang Detensi Imigrasi di Kantor Imigrasi adalah wewenang Kepala Kantor Imigrasi sesuai surat keputusan tindakan keimigrasian yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Imigrasi. Pendetensian merupakan proses menempatkan orang asing yang melakukan pelanggaran terhadap aturan keimigrasian ke dalam rumah detensi atau ruang detensi yang di gunakan sebagai tempat penampungan untuk sementara bagi orang asing yang dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian.

Tindakan administratif keimigrasian merupakan sanksi administratif yang diberlakukan oleh pejabat imigrasi kepada warga negara asing dan tidak termasuk dalam proses pengadilan. Tindakan administratif keimigrasian memiliki beberapa jenis yang diatur dalam Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yaitu sebagai berikut: Tindakan Administratif Keimigrasian yang dimaksudkan pada ayat (1) bisa berupa:

- a. Pencatatan dalam daftar Pencegahan atau Penangkalan;
- b. pembatasan, perubahan, atau pembatalan Izin Tinggal;
- c. larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di Wilayah Indonesia;
- d. keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di Wilayah Indonesia;
- e. pengenaan biaya beban; dan/atau
- f. Deportasi dari Wilayah Indonesia.

## Pengawasan Terhadap Deteni

Seperti yang telah di bahas diatas yaitu Pengawasan Keimigrasian adalah serangkaian kegiatan untuk mengumpulkan, mengolah, dan juga menyajikan data serta informasi keimigrasian baik warga negara Indonesia maupun orang asing untuk memastikan dipatuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan Keimigrasian. Pengawasan terhadap deteni sangat diperlukan dalam memberikan pengontrolan ataupun pengawasan adalah prosesnya untuk pelaksanaannya sudah disesuaikan kepada perencanaan ataupun peraturan yang sudah ada, berikutnya ialah sejumlah perihal yang diperlukan dalam mengawasi kepada deteni:

- a. Adanya penempatan deteni

Maksudnya adalah disediakannya tempat untuk penempatan deteni yang berupa rumah detensi imigrasi. Hal ini dinyatakan pada Peraturan Dirjen kemigrasian No. F-1002.PR.02.10 ditahun 2006 mengenai Tata Cara Pendetensian Orang Asing.

Pasal 5 yang menyatakan tentang penempatan deteni yang isinya adalah sebagai berikut:

- (1) "Ruang Detensi Imigrasi berada pada setiap Kantor Imigrasi termasuk Tempat Pemeriksaan Imigrasi dan Direktorat Jenderal Imigrasi";
- (2) "Penempatan Deteni di Ruang Detensi Imigrasi, dilakukan untuk paling lama 7 (tujuh) hari kerja";
- (3) "Penempatan Deteni untuk paling lama 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah untuk kepentingan penyelesaian pemeriksaan keimigrasian dalam rangka tindakan keimigrasian";
- (4) "Deteni yang telah berada di Ruang Detensi Imigrasi lebih dari 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib diserahkan dan ditempatkan di Rumah Detensi Imigrasi."

- b. Haknya serta Kewajibannya Pada deteni.

Haknya serta Kewajibannya di deteni ini meliputi :

Haknya yang berkaitan kepada maksudnya dipasal 13, mencakupi:

1. Pelaksanaan ibadahnya dalam aturan agamanya serta kepercayannya di tiap-tiap untuk masa serta tempatnya yang sudah ada;
2. Memperoleh perawatannya;

3. Memperoleh layanan medis serta makanannya yang sesuai;
4. Penyampaian keluhannya;
5. Berkunjung kepada keluarganya, sponsornya, penasihat hukumnya, rohaniawannya, dokternya atau Perwakilan Negeranya.

Kewajibannya ini dimaksudkan di pasal 13, mencakup:

1. Pentaatan dari aturan ketatatertiban yang ada;
2. Pemeliharaan dari kemanusiaan yang memiliki keamanan serta ketertiban;
3. Pemeliharaan dari barang inventarisnya;
4. Penghormatan dari haknya yang lain;
5. Pemberian keterangannya yang sesuai kepada hal yang tepat untuk petugasnya

c. Adanya Larangan Yang Terdapat Pada Deteni

Dalam deteni ini terdapat larangan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Mengerjakan tindakan asusila;
2. Pembawaan, penyimpanan, pembuatan serta pemilikan persenjataan api serta ataupun persenjataan tajam;
3. Pembawaan, penyimpanan, penggunaan, pengedaran, pemilikan serta memperdagangkan minuman kerasnya, narkotik, psikotropik serta zat adiktifnya yang lain (NAPZA);
4. Perilaku menggaduh serta mericuhkan;
5. Mencuri serta memeras;
6. Menganiaya;
7. Menjualbelikan barangnya dengan cara tak legal serta melakukan pelanggaran hukumnya yang ada;
8. Membawakan serta mengguna peralatan komunikasinya yang bisa memberikan gangguan keamanannya dan ketertiban;
9. Membuat hal yang dilarang lain yang disesuaikan aturan dari Undang-Undang yang berlaku.

### **Wabah COVID-19**

Wabah virus Severe Acute Respiratory Syndrome Corona Virus 2 (SARS-CoV-2) atau wabah Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ditemukan pada akhir 2019 di Wuhan, Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Virus tersebut menyebabkan gangguan pernapasan akut dengan tingkat kematian yang tinggi. Jumlah kasus positif terus meningkat di berbagai negara, termasuk Indonesia. Dengan demikian, World Health Organization (WHO) memaparkan bahwa wabah penyakit corona ini ialah pandemi global. Penularan corona virus bisa menular melalui transmisi daripada individu ke individu lewat medium utama berupa droplet dan kontak yang dekat. Selain itu, angka reproduktif ( $R_0$ ) virus tersebut berkisar antara 2,20 hingga 3,58. Kisaran ini mengindikasikan bahwa satu orang yang terinfeksi dapat menularkan ke dua hingga tiga orang lain.

Hasil klinis menunjukkan rentang umur pasien dan beberapa kondisi medis terkait. Mayoritas pasien yang terinfeksi berumur dari 30 hingga 79 tahun. Terdapat sedikit kasua yang menimpa anak di bawah 15 tahun. Selain itu, lebih dari setengah pasien merupakan pasien pria. Hampir setengah pasiennya yang dilakukan perawatan di rumah sakit mempunyai satu ataupun lebih penyakit-penyakit lain yang memperburuk kondisi medis, seperti hipertensi, penyakit jantung, dan diabetes, yang meningkatkan laju kematian pasien terinfeksi COVID-19. Deteksi SARS-CoV-2 dapat dilakukan dengan beberapa metode. Metode yang paling akurat ialah reverse transcription-polymerase chain reaction (RT-PCR) (Huang dkk., 2020). disamping hal tersebut, teknik lainnya yang bisa dipakai ialah rapid test antigen yang cukup akurat, seperti Binax-CoV2 assay, Espline® SARS-CoV-2. Metode lain yang juga dapat digunakan adalah rapid test antibody, yang cukup efektif untuk mendeteksi adanya infeksi COVID-19. Dengan demikian, rapid test antibodi akhir-akhir ini mulai ditinggalkan oleh pemerintah Indonesia dalam mendeteksi infeksi COVID-19.

Penelitian lain menunjukkan bahwa vaksin mRNA merupakan vaksinya yang terbanyak dipakai untuk sistem mengembangkan vaksinasi corona tersebut. Salah satu perusahaan yang berfokus pada vaksin mRNA adalah Moderna Inc dimana memiliki basis pada Cambridge, Massachusetts, Amerika Serikat dimana mengembangkan vaksin mRNA-1273. Secara khusus, pemerintah Indonesia telah mengupayakan vaksinasi massal dalam pencegahan sebaran virus corona ini melalui Peraturan Presiden No. 99 tahun 2020 dan Permenkes RI No. 84 tahun 2020. Wabah yang sangat gampang menular, oleh karenanya sangat penting untuk memiliki peraturan yang mengatur tentang penanganan deteni yang sesuai aturan protokol kesehatan.

### **Penanganan Deteni antisipasi penanggulangan pandemic di Ruang Detensi Imigrasi**

Di Indonesia terdapat peraturan yang mengatur tentang tata cara pendetensian yaitu Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-1002.Pr.02.10 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pendetensian Orang Asing, peraturan tersebut di buat pada tahun 2006 dan beberapa pasal dalam peraturan tersebut mengatur tentang penanganan deteni di ruang detensi imigrasi.

Lalu pada tahun 2021 diterbitkan peraturan SOPAP IMI-0136.GR.01.01 Tahun 2021 Tentang Pendetensian Orang Asing Pada Ruang Detensi Imigrasi Di Kantor Imigrasi. Dalam peraturan tersebut sudah diatur penanganan deteni di ruang detensi imigrasi secara khusus. Perbedaan dari kedua peraturan tersebut yaitu pada tahun diterbitkannya, Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-1002.Pr.02.10 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pendetensian Orang Asing, peraturan tersebut di buat pada tahun 2006 dimana peraturan tersebut lebih dulu diterbitkan sebelum Undang-Undang no 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sehingga yang menjadi dasar di buatnya peraturan tersebut yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian.

Sedangkan peraturan SOPAP IMI-0136.GR.01.01 Tahun 2021 Tentang Pendetensian Orang Asing Pada Ruang Detensi Imigrasi Di Kantor Imigrasi diterbitkan pada tahun 2021 dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang menjadi dasar yang dipakai dalam peraturan tersebut. Sehingga peraturan SOPAP IMI-0136.GR.01.01 Tahun 2021 Tentang Pendetensian Orang Asing Pada Ruang Detensi Imigrasi Di Kantor Imigrasi lebih relevan dibandingkan Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-1002.Pr.02.10 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pendetensian Orang Asing karena dasar yang di pakai yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian sudah ada peraturan terbaru yang menggantikannya yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Perbedaan selanjutnya yaitu untuk penanganan deteni di ruang detensi pada Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-1002.Pr.02.10 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pendetensian Orang Asing diatur dalam beberapa pasal tetapi hanya secara umum saja tentang pendetensian orang asing di ruang detensi kantor imigrasi. Dalam peraturan SOPAP IMI-0136.GR.01.01 Tahun 2021 Tentang Pendetensian Orang Asing Pada Ruang Detensi Imigrasi Di Kantor Imigrasi, penanganan deteni diatur secara lebih spesifik seperti kelengkapan yang dibutuhkan dalam setiap proses dalam pendetensian disebutkan secara rinci dalam peraturan tersebut dan hasil dari setiap proses pendetensian juga di sebutkan dalam peraturan tersebut.

Sehingga peraturan SOPAP IMI-0136.GR.01.01 Tahun 2021 Tentang Pendetensian Orang Asing Pada Ruang Detensi Imigrasi mengatur lebih spesifik tentang pendetensian orang asing di ruang detensi dan dapat dijadikan sebagai pedoman yang lebih baik untuk di terapkan. Dalam Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-1002.Pr.02.10 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pendetensian Orang Asing belum diatur tentang persiapan ruang detensi imigrasi.

Dalam peraturan SOPAP IMI-0136.GR.01.01 Tahun 2021 Tentang Pendetensian Orang Asing Pada Ruang Detensi Imigrasi Di Kantor Imigrasi sudah diatur tentang persiapan ruang detensi serta disebutkan kelengkapan apa saja yang dibutuhkan dalam ruang detensi tersebut. Sehingga pendetensian pada ruang detensi imigrasi dapat dilakukan lebih efektif. Nonet dan Selznick mengatakan bahwa hukum bergerak dan berubah seiring dengan perubahan zaman dan perilaku manusia. Dan ia berubah bersamaan dengan perubahan sosial, politik dan budaya, dengan

demikian hukum bersifat dinamis. Hukum harus responsif terhadap tujuan dan cita-cita dari sebuah negara hukum. Hukum responsif merupakan teori tentang profil hukum yang dibutuhkan dalam masa transisi. Karena harus peka terhadap situasi transisi di sekitarnya. Berdasarkan dengan apa yang terjadi saat ini yaitu situasi pandemi covid-19. Dimana terjadi perubahan pada situasi dan kebiasaan masyarakat sehingga pemerintah menerbitkan aturan yang khusus untuk kondisi extraordinary seperti pandemi covid-19 ini.

Peraturan tersebut di sesuaikan dengan apa yang terjadi di dalam masyarakat saat ini sehingga membutuhkan sebuah aturan agar perubahan pada kondisi tersebut dapat di kontrol. Berdasarkan teori tersebut, penanganan deteni juga harus sesuai dengan perubahan situasi yang saat ini terjadi yaitu pandemi covid-19. Pemerintah menerbitkan beberapa aturan tentang covid-19 diantaranya Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/382/2020 Tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat dan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/4641/2021 Tentang Pencegahan Covid-19. Kedua peraturan tersebut berisikan ketentuan yang harus dilakukan pada saat pandemi covid-19 ini. Sehingga penanganan deteni harus memenuhi ketentuan pada peraturan tersebut.

Dalam peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-1002.Pr.02.10 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pendetensian Orang Asing belum memuat aturan tentang pencegahan covid-19 diakarenakan peraturan tersebut dibuat pada tahun 2006 dimana kondisi pandemi covid-19 belum terjadi pada saat peraturan itu di terbitkan. Dalam peraturan SOPAP IMI-0136.GR.01.01 Tahun 2021 Tentang Pendetensian Orang Asing Pada Ruang Detensi Imigrasi Di Kantor Imigrasi sudah terdapat beberapa ketentuan tentang pencegahan covid-19 tetapi hanya sedikit seperti yang di sebutkan dalam kebutuhan kelengkapan pada proses pendetensian yaitu masker, sarung tangan, dan alat kesehatan.

Belum terdapat secara spesifik ketentuan peraturan pencegahan covid-19 di dalam peraturan SOPAP IMI-0136.GR.01.01 Tahun 2021 Tentang Pendetensian Orang Asing Pada Ruang Detensi Imigrasi meskipun peraturan tersebut diterbitkan pada tahun 2021 dimana terjadi kondisi pandemi covid-19.

Dalam observasi yang penulis lakukan di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan proses pendetensian sudah sesuai dengan peraturan SOPAP IMI-0136.GR.01.01 Tahun 2021 Tentang Pendetensian Orang Asing Pada Ruang Detensi Imigrasi. Dalam pelaksanaannya proses pendetensian belum sepenuhnya dapat melaksanakan ketentuan dalam peraturan pencegahan covid-19. Seperti pada saat orang asing yang ditangkap dan akan masuk ke ruang detensi imigrasi belum adanya pengecekan kesehatan seperti pengisian Health Alert Card dan pemeriksaan covid-19 seperti swab antigen kepada orang asing tersebut sebelum masuk ke ruang detensi imigrasi. Lalu pada saat proses Berita Acara Perkara belum tersedianya ruangan khusus sehingga masih terjadinya kontak antara orang asing dengan petugas. Pada ruang detensi imigrasi masih kurangnya alat kesehatan dan fasilitas untuk pencegahan covid-19 seperti sekat/pembatas pada ruang detensi.

### **Kendala Dalam Penanganan Deteni Saat Pandemi di Ruang Detensi Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus Non TPI Jakarta Selatan**

Berdasarkan teori yang penulis pakai yaitu Responsif Hukum. dimana dikatakan bahwa Hukum harus bersifat responsif yaitu jika terjadi situasi dimana muncul perubahan pada lingkungan sosial, ekonomi, kesehatan, maka Hukum harus secara cepat merespon perubahan yang ada dengan membuat atau membentuk peraturan yang dapat mengakomodir dan menyesuaikan dengan kondisi situasi pada perubahan yang terjadi.

Sebagai contohnya pada saat pandemi covid-19 ini, penanganan deteni di ruang detensi Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus Non TPI Jakarta Selatan sudah berjalan dengan baik. Akan tetapi dengan adanya situasi baru yaitu pandemi covid-19 ini dan menyebabkan perubahan pada lingkungan sosial, ekonomi, kesehatan, maka muncul lah kebiasaan baru dan peraturan serta larangan dari pemerintah. Sehingga Peraturan pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI

Jakarta Selatan harus merespon perubahan yang ada, salah satunya dengan cara mengevaluasi peraturan penanganan deteni yang sudah ada dan menyesuaikan dengan kebutuhan pada saat pandemi covid-19 tersebut.

Dalam praktiknya, penanganan deteni saat pandemi di ruang detensi masih terdapat kendala pada dalam penyesuaiannya. Akibat adanya kendala tersebut, maka menyebabkan terjadinya permasalahan dalam penerapan peraturan yang seharusnya dengan penanganan deteni yang ada di ruang detensi Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan.

Kendala internal yang dihadapi dalam penanganan deteni di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan dapat dijabarkan sebagai berikut :

### 1. Sumber Daya Manusia

Sebagaimana diketahui sumber daya manusia yaitu Aparatur Sipil Negara mempunyai peran yang sangat penting dalam dinamika suatu organisasi mengingat tugas-tugas dalam sistem pemerintahan yang makin kompleks. Dalam kurun waktu 1 tahun sejak ditetapkan status pandemi COVID-19 oleh WHO (World Health Organization atau Badan Kesehatan Dunia) secara resmi mengumumkan virus corona (COVID-19) sebagai pandemi pada bulan Maret 2020. Artinya, virus corona telah menyebar secara luas di dunia ; dalam hal ini, Sumber daya manusia yang dimiliki Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan beserta data jumlah kegiatan di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan dalam kurun waktu Mei 2020 s/d Mei 2021 tercatat dengan perincian sebagai berikut :

**Tabel 1. Daftar Jumlah kegiatan Pengawasan Bidang Inteldakim Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan**

No	Tahun	Bulan	Jumlah kegiatan	Jumlah Petugas
1	2020	Mei	8	40
2	2020	Juni	30	133
3	2020	Juli	104	303
4	2020	Agustus	63	151
5	2020	September	18	103
6	2020	Oktober	27	54
7	2020	November	9	52
8	2020	Desember	15	95
9	2021	Januari	35	125
10	2021	Februari	61	232
11	2021	Maret	39	167
12	2021	April	75	294
13	2021	Mei	45	170
Jumlah			512	919

Sumber : Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Selatan

Dari tabel diatas dalam kurun waktu 1 tahun terdapat 1919 petugas yang harus menangani 512 kegiatan. Sehingga rata – rata =  $1919 \text{ orang} : 512 \text{ kegiatan} = 3,8$

Dapat disimpulkan Rata – rata 3 sampai 4 orang petugas dalam menangani setiap kegiatan selama pandemi Covid-19. Hal ini berarti kurangnya sumber daya manusia dalam melaksanakan penanganan detensi.

Mengingat bahwa kegiatan di Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Selatan ini sesuai dengan Tri Fungsi Imigrasi, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan juga

melaksanakan pengamanan negara dan penegakan hukum dengan melaksanakan pengawasan dan penindakan keimigrasian baik terhadap Warga Negara Indonesia maupun terhadap Warga Negara Asing. Sehingga Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan dalam menjalankan dan melaksanakan kegiatan masa Pandemi Covid-19 perlu meningkatkan jumlah petugas imigrasi, Sehingga dengan jumlah Sumber Daya Manusia yang memadai akan membantu kesiapan dan kesigapan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan dalam pelaksanaan tugas.

Dalam hal masalah kekurangan Sumber daya manusia diatas, Kantor Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan dapat menyampaikan hal tersebut kepada biro kepegawaian Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk dapat menambah sumber daya manusia sehingga kebutuhan personil dapat dipenuhi dalam pengamanan, pengawasan serta penanganan deteni dalam masa Pandemi Covid-19 tersebut agar tetap dalam keadaan yang optimal dan kondusif.

**2. Anggaran Sarana Prasarana Kesehatan di saat pandemi**

Analisa atas efisiensi penggunaan Sarana/ Prasarana yang ada di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan dilihat dari setiap operator ataupun semua petugas yang mempunyai tugas krusial disetiap bagian sudah memiliki perangkat yang dibutuhkan seperti ATK, printer, computer/laptop, maupun sarana prasana pendukung lainnya.

Namun di masa era Normal Baru, berdasarkan SE Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-07.PR.01.03 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Negara Kementerian Hukum dan HAM serta SE Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/ Menkes/ 328/ 2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri, Direktur Jenderal Imigrasi kembali mengeluarkan Surat Edaran Nomor IMI-GR.01.01-0946 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Keimigrasian dalam Masa Tatatan Normal Baru,

Maksud dan tujuan dari SE yang baru untuk memastikan pelayanan dan penegakan hukum di bidang keimigrasian dapat berjalan efektif pada masa tatanan normal baru dan mengurangi risiko penyebaran COVID-19 di lingkungan satuan kerja keimigrasian. Sehingga perlu kelengkapan petugas dengan alat pelindung diri (APD) dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan. Hal ini demi menjaga dan mencegah munculnya klaster baru penyebaran virus corona. Berikut ini daftar kebutuhan alat kesehatan untuk masa New Normal :

**Tabel 2. Daftar Kebutuhan Alat Kesehatan untuk petugas**

No	Nama Kebutuhan	Harga (Rp)
	Baju APD	120.000
	Sarung tangan	20.000
	Masker	10.000
	Face Sheild	15.000
	Hand Sanitizer	15.000
Jumlah		180.000

Dari hasil data pada tabel tersebut di atas, diperoleh capaian indikator Jumlah layanan internal alat kesehatan dan anggaran yang dibutuhkan :

Jumlah kebutuhan x jumlah pegawai  
 180.000 x 1919 = 345 jt  
 Jumlah SBM x jumlah pegawai  
 150.000 x 1919 = 287 jt  
 Total = 632 jt  
 Anggaran kegiatan Pengawasan = 487 jt.



Berdasar data diatas, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan terdapat Kekurangan Anggaran untuk kebutuhan petugas dalam kegiatan pengawasan. Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan setiap tahun memperoleh alokasi anggaran dari APBN dan mempunyai DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran). Oleh karena itu dibutuhkan Refocusing anggaran, Refocusing Anggaran sendiri adalah memusatkan atau memfokuskan kembali anggaran untuk kegiatan yang sebelumnya tidak dianggarkan melalui perubahan anggaran dari penjabaran kendala-kendala intern Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan dalam melaksanakan penanganan detensi saat pandemi dalam perspektif hukum keimigrasian

a. Kendala ini terkait anggaran :

Dengan adanya Kekurangan Anggaran dalam penanganan deteni di era New Normal perlu dikaji dan diperinci lagi dalam penyusunan di Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran setiap tahunnya, mengingat kondisi Pandemi yang belum bisa dipastikan berakhirnya sehingga diprediksi akan berlangsung dalam waktu lama. Ketersediaan anggaran untuk sarana dan prasarana kesehatan untuk pelayanan era New Normal ini harus selalu tercukupi dan memadai.

b. Kurangnya sumber daya manusia

Masih terdapat kesenjangan antara kebutuhan organisasi dengan ketersediaan SDM baik dalam bentuk jumlah maupun kualitas dan kapasitas dalam melaksanakan tugas pekerjaan yang dibebankan; Perlu dilakukan pemetaan terhadap kebutuhan sarana dan prasarana.

Dalam masalah kekurangan Sumber daya manusia, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus non TPI Jakarta Selatan menyampaikan kepada biro kepegawain Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk dapat menambah sumber daya manusia sehingga kebutuhan personil dapat dipenuhi dalam pengamanan, pengawasan serta penanganan pengungsi tersebut agar tetap dalam keadaan yang kondusif.

### 3. KESIMPULAN

Penanganan Deteni di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan dalam hal teknis keimigrasian sudah sesuai dengan Peraturan Direktorat Jenderal Keimigrasian No. F-1002.Pr.02.10 ditahun 2006 mengenai Tata Cara Pendetensian Orang Asing. Namun, dengan adanya situasi baru yakni pandemi COVID-19 ini mengakibatkan terjadinya beberapa perubahan, maka muncul lah kebiasaan baru dan peraturan serta larangan dari pemerintah. Berdasarkan hal tersebut, Pelaksanaan penanganan deteni pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan harus mengkolaborasikan peraturan penanganan deteni terbaru yaitu SOPAP IMI-0136.GR.01.01 Tahun 2021 Tentang Pendetensian Orang Asing Pada Ruang Detensi Imigrasi dengan peraturan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/382/2020 Tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat dan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/4641/2021 Tentang Pencegahan Covid-19 tetapi belum dapat terlaksanakan.

Terdapat kendala dalam pelaksanaan penanganan deteni di ruang detensi Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan, kendala tersebut adalah sebagai berikut: Kurangnya sumber daya manusia, yang dimaksud disini adalah masih terdapatnya kendala dalam sumber daya manusia yaitu kurangnya jumlah petugas untuk melakukan seluruh kegiatan yang menyebabkan penanganan deteni menjadi kurang optimal. Kemudian, adanya kendala terkait anggaran, yang dimaksud disini adalah dengan adanya kekurangan anggaran menyebabkan kebutuhan petugas tidak dapat terpenuhi dengan baik sehingga penanganan deteni di saat pandemi perlu dikaji dengan melakukan *refocusing anggaran* dalam penyusunan di Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.

#### **4. DAFTAR PUSTAKA**

- Ali, Zainuddin, *Filsafat Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Arif, Moh. *Keimigrasian di Indonesia, Suatu Pengantar*, Jakarta: Pusdiklat Departemen Kehakiman, Jakarta, 2012.
- Atmosudirdjo, Prayudi, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.
- Friedman, Lawrence M. *Legal Theory*, New York: Columbia University Press, 1967.
- Hamidi, Jazim dan Charles Christian, *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/4641/2021 Tentang Panduan Pelaksanaan Pemeriksaan, Pelacakan, Karantina, Dan Isolasi Dalam Rangka Percepatan Pencegahan Dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/382/2020 Tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat Di Tempat Dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Nurhalimah, N. "Upaya Bela Negara Melalui Sosial Distancing Dan Lockdown Untuk Mengatasi Wabah Covid-19", SSRN 3576405, 2020.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penghentian Sementara Bebas Visa Kunjungan, Visa, dan Pemberian Izin Tinggal Keadaan Terpaksa Bagi Warga Negara Republik Rakyat Tiongkok.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Visa Dan Izin Tinggal Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru.
- Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.Hh-11.Ot.01.01 tahun 2009 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Detensi Imigrasi.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
- Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
- Perkasa, Vidhyandika D., "COVID-19, Power of Knowledge, dan Perilaku Manusia: Tinjauan Antropologi", CSIS Commentaries DMRU-064-ID 4 May 2020.
- Sjahriful, Abdullah, *Memperkenalkan Hukum Keimigrasian*, Jakarta: Grafika Indonesia, 2012.
- Sodik, A. A. "Penegakan Hukum di Institusi Pengadilan dalam menghadapi Pandemi Covid-19", *Khazanah Hukum*, Vol. 2 Nomor 2, 2020.
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- \_\_\_\_\_, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* Jakarta: Rajawali Pers, 1982.
- \_\_\_\_\_, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.
- Widyanto, Guntur, Riri Ardyaningtyas, "Kebijakan Selektif di Bidang Keimigrasian Menghadapi Pandemi Global Covid", *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, 3 No. 2, 2020.